

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Hlm 1-20	Naskah Dikirim 04/07/2022	Naskah Direview 18/07/2022	Naskah Diterbitkan 05/09/2022
---	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**OPTIMALISASI PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU
PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES BANDUNG**

Agus Dastam¹, Zainal Arifin Hoesein², Rohmad Adi Yulianto³

¹ *Sat Intelkam Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung, Indonesia,*

² *Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia, arifinhoesein55@yahoo.com*

³ *Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia, adiyuliantopk19@gmail.com*

ABSTRAK

Pelecehan seksual dari dulu hingga saat ini sangat menarik perhatian publik, terlebih dalam waktu belakangan ini. Pelecehan seksual sendiri tidak hanya meninggalkan bekas pada fisik, akan tetapi juga pada psikis korban. Meningkatnya jumlah korban dari pelecehan seksual terus saja bertambah dari tahun ke tahun. Terlebih lagi saat kondisi pandemi seperti ini, tingkat kasus pelecehan seksual masih saja bertambah banyak. Banyaknya korban pelecehan seksual adalah para perempuan khususnya di usia yang masih muda. Tidak jarang tindakan pelecehan seksual juga kerap terjadi di lingkungan sekolah bahkan pesantren. Pelaku dari tindakan tersebut adalah oknum tak bertanggung jawab, sedangkan yang menjadi korban adalah murid santriwati yang menimba ilmu di pesantren tersebut. Tidak hanya itu bahkan pelecehan seksual juga kerap terjadi di dalam lingkungan keluarga maupun sosial. Saat ini pun sangat diperlukan upaya penegakan hukum yang adil dan setimpal bagi para pelaku pelecehan seksual dan juga tindakan atau penanganan yang baik untuk korban pelecehan seksual.

Kata Kunci : Pelecehan seksual, Kekerasan seksual, Kebijakan hukum

ABSTRACT

Sexual harassment from the past until now has attracted public attention, especially in recent times. Sexual harassment itself not only leaves a mark on the physical, but also on the victim's psyche. The increasing number of victims of sexual harassment continues to increase from year to year. Moreover, during a pandemic like this, the rate of sexual harassment cases is still increasing. Most victims of sexual harassment are women, especially at a young age. Not infrequently acts of sexual harassment also often occur in schools and even Islamic boarding schools. The perpetrators of these actions were irresponsible individuals, while the victims were students of female students who studied at the Islamic Boarding School. Not only that, even sexual harassment also often occurs in the family and social environment. At this time, it is very necessary to enforce laws that are fair and equitable for perpetrators of sexual harassment and also good actions or handling for victims of sexual harassment.

Keywords: *sexual harassment, sexual violence, legal policy.*

PENDAHULUAN

Pada akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, dan lebih parahnya pencabulan ini dilakukan oleh guru mengajinya sendiri. hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di samping itu anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Mereka juga berhak dilindungi, disejahterakan, dan dididik secara optimal agar terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik, namun pada kenyataannya anak-anak masih terus tereksplorasi, baik secara ekonomi mempekerjakan anak, dan menjadikan mereka sebagai anak jalanan, ataupun minimnya perhatian Orang Tua dan lingkungan sekitar hal ini menunjukkan betapa anak masih saja menjadi korban dari orang dewasa.

Anak memiliki peran yang penting dalam masyarakat internasional sehingga semua dunia menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Oleh karena itu anak merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, dimana hak dan kewajiban tersebut harus benar-benar diperhatikan.

Khususnya dengan benar-benar memberikan perlindungan terhadap anak. Karena anak sangat rentan menjadi korban kejahatan terutama kejahatan dibidang kesusilaan dan melecehkan hak-haknya sebagai anak. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan traumatik yang hebat. Terutama jika kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekatnya atau orang yang ia kenali. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satusatunya adalah melalui jalan pengadilan agar pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang telah dilakukan, maka dari itu pemerintah berupaya memeberikan perlindungan pada anak atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana didalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar didalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Menjatuhkan pidana tentu tidak lepas dari penegak hukum yaitu polisi, Jaksa Penuntut Umum dan hakim di dalam mengadilinya, mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan kebenaran, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana seadil-adilnya bagi para pelaku tindak pidana.

Seperti yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung, dimana telah terjadi Tindak Pidana Persetubuhan atau Pencabulan terhadap anak dibawah umur sejumlah 13 (tiga belas) orang di Pondok Pesantren Salafiyah Manahul Huda Antapani Komplek Sinergi Jl. Nyaman No.34 Parakan Saat Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, yang dilakukan oleh Sdr. Herry Wirawan Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah

Manahul Huda Antapani Komplek Sinergi Jl. Nyaman No.34 Parakansaat Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, yang terjadi antara tahun 2017 s/d bulan Mei 2021 yang dilakukan di beberapa tempat.

Adapun ke-13 (tiga belas) korban persetubuhan dan pencabulan pelaku, 6 orang diantaranya telah hamil dan melahirkan anak. Sebagaimana uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur oleh penyidik Polrestabes Bandung?
3. Bagaimana analisa penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku pencabulan 13 santri anak dibawah umur?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum. Penelitian yuridis normatif ini didukung oleh pendekatan yuridis empiris, yaitu dilakukan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis artinya mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dimana deskriptif analitis ini dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan (Observasi, wawancara, dll), sedangkan data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku hukum, surat kabar, tulisan ilmiah, internet, dan sumber-sumber lain yang relevan.
- c. Bahan Hukum Tertier, bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian Kepustakaan (library research), Wawancara (interview). Sedangkan Teknik Analisis Data Analisis data, yaitu kegiatan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian tersebut dijelaskan berdasarkan logika, kemudian akan diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Bentuk Tindak Pidana Perbuatan Cabul

Semua tindak pidana yang bertentangan dengan kehormatan kesusilaan disebut dengan kejahatan. Salah satunya adalah pencabulan atau perbuatan cabul yang diatur dalam Buku Ketiga KUHP yang dirumuskan dari Pasal 289 sampai dengan Pasal 296, namun yang menjadi fokus di sini adalah Pasal 290 yakni perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan makhluk yang lemah dan sangat lugu dan perlu untuk dilindungi kepentingan dan hak-haknya. Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan yang berhubungan dengan tubuh atau bagian tubuh, terutama bagianbagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual, seperti alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar rasa kesusilaan umum.¹

Banyak juga orang yang berpendapat bahwa perbuatan cabul sama dengan perkosaan. Pendapat tersebut ada benarnya juga jika kita bertolak dari pendapat seorang ahli hukum bernama Made Darma Weda. Beliau berpendapat bahwa perbuatan cabul tersebut dapat digolongkan sebagai perkosaan karena perkosaan tidak selalu harus masuknya penis ke dalam vagina, bisa saja yang dimasukkan kedalam vagina bukan penis pelaku, tetapi jari, kayu, botol atau apa saja baik ke dalam vagina maupun mulut atau anus.² Selanjutnya Made

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hlm. 82.

² Made Darma Weda, *Kriminologi*, (jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 72

Darma Werda mengutip pendapat Steven Box yang mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. *Sadist rape*, yaitu pemerkosaan yang dilakukan secara sadistik. Si pelaku mendapat kepuasan bukan karena bersetubuh tetapi karena perbuatan kekerasan terhadap “genitalia” dan tubuh si korban.
2. *Anger rape*, merupakan ungkapan pemerkosaan yang karena kemarahan dilakukan dengan sifat brutal secara fisik. Seks menjadi senjatanya dan dalam hal ini tidak diperolehnya kenikmatan seksual, yang dituju acapkali keinginan untuk mempermalukan si korban.
3. *Domination rape*, pemerkosaan yang dilakukan oleh mereka yang ingin menunjukkan kekuasaannya, misalnya, majikan yang memperkosa bawahannya. Tidak ada maksud untuk menyakitinya. Keinginannya yaitu bagaimana memilikinya secara seksual.
4. *Seduction-turned-into-rape*, yaitu pemerkosaan yang ditandai dengan adanya relasi antara pelaku dengan si korban. Jarang digunakan kekerasan fisik dan tidak ada maksud mempermalukan. Yang dituju adalah kepuasan si pelaku dan si korban menyesali dirinya, karena sikapnya yang kurang tegas.
5. *Exploitation rape*, merupakan jenis pemerkosaan dimana si wanita sangat bergantung dari si pelaku, baik dari sosial maupun ekonomi. Acapkali terjadi dimana istri dipaksa oleh suami. Kalaupun ada persetujuan, itu bukan karena ada keinginan seksual dari si istri, melainkan demi kedamaian rumah tangga.³

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian pencabulan tertuang pada Pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut: „Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain: Korban pencabulan tidak harus seorang wanita tanpa kualifikasi umur yang signifikan. Seharusnya wanita dapat dibedakan yang antara lain seebagai berikut :⁴

³ *Ibid.*, hlm. 72.

⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, hlm.50.

- a. Wanita belum dewasa yang masih perawan.
- b. Wanita dewasa yang masih perawan.
- c. Wanita yang sudah tidak perawan lagi.
- d. Wanita yang belum bersuami.
- e. Korban mengalami pemaksaan pencabulan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan.

Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan perlakuan pelaku.

Dalam perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan pencabulan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus dan dubur (pembuangan kotoran manusia) yang dapat menjadi target pencabulan yang antara lain sebagai berikut :⁵

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina) tetapi juga memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut.
- b. Memasukkan suatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita.
- c. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak atau persetujuan korban.
- d. Obyeknya tidak hanya wanita yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya atau pingsan dan dibawah umur juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju diluar kehendaknya tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya dibawah ancaman karena kekeliruan, kesesatan atau penipuan atau karna dibawah umur.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokkan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan.⁶ Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah⁷

⁵ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: IDN-HILL-CO,1997), hlm.67.

⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, hlm.80.

⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1985), hlm.264.

- a. *Exhibitionism* seksual yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
- b. *Voyeurism*, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
- c. *Fonding*, mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak
- d. *Fellatio*, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut

Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung, lebih dominan kepada tindakan pelaku memasukkan penis ke dalam vagina atau dubur korban, ada juga yang memasukkan jari, memegang dan mencium alat kelamin korban, namun pelaku tidak melakukannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan hanya dengan bujuk rayu atau diiming-imingi barang/uang kepada korban. Umumnya pelaku pencabulan anak adalah seseorang yang sudah dikenal baik dan memiliki hubungan dengan korban anak.

Untuk pelaku tindak pidana pencabulan anak yang diproses di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung adalah pelaku orang dewasa juga sebagai tenaga pengajar untuk beberapa kasus. Sedangkan korban tindak pidana pencabulan mulai dari umur balita sampai batas usia anak dibawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, baik dalam perkara pencabulan antar lawan jenis maupun sesama jenis (Sodomi).

Jika kita menerapkan pendapat Made Darma Werda yang menggolongkan perbuatan cabul ke dalam perkosaan, maka akan sulit untuk membuktikan unsur-unsur perbuatan cabul tersebut. Pasal 285 yang mengatur tentang perkosaan, yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” jika diuraikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:⁸

- a. Perbuatannya: memaksa;
- b. Caranya: (1) Dengan kekerasan, (2) Ancaman kekerasan;
- c. Objek: Seorang perempuan bukan istrinya;
- d. Bersetubuh dengan dia

Mengenai perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang

⁸ Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm. 63.

menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”, jika diuraikan unsur-unsurnya:⁹

- a. Perbuatannya: Memaksa;
- b. Caranya:
 - 1) Dengan kekerasan;
 - 2) Ancaman kekerasan;
- c. Objeknya: Seseorang untuk:
 - 1) Melakukan; atau
 - 2) Membiarkan melakukan
- d. Perbuatan cabul.
 - 1) Unsur-unsur di atas menunjukkan bahwa perkosaan lebih sempit daripada perumusan perbuatan cabul yang cakupannya lebih luas menyentuh perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dimana perumusan pasalnya tidak menyebutkan perbedaan jenis kelamin, hanya disebut “seseorang” yang tentunya lebih luas pengertiannya. Dapat disimpulkan bahwa dalam tindakan perkosaan, korban sudah pasti perempuan, sedangkan dalam perbuatan cabul korban bisa laki-laki atau perempuan dan biasanya dalam kasus pencabulan anak, korban mengenal pelaku.
 - 2) Perbuatan Cabul yang dikaitkan dengan anak sebagai korban, Pasal 285 dan 289 di atas tampaknya belum cukup untuk dapat menjerat pelaku pencabulan anak, karena si pelaku tidak selalu melakukan pemaksaan terhadap si anak, tetapi lebih memanfaatkan ketidaktahuan dan kelemahan si anak untuk dapat melakukan perbuatannya terhadap si anak, karena itulah Pasal 290 KUHP tidak menyebutkan kalimat “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” karena pelaku pencabulan anak tidak selalu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak, tetapi kondisi anak yang tidak berdaya dan tidak mengerti apa-apa akan sangat menguntungkan tersangka sehingga anak sebagai makhluk yang lemah lebih banyak menjadi korban perbuatan ini. Oleh karena itu Unit PPA Satreskrim Polrestabes

⁹ *Ibid.*, hlm. 78

Bandung lebih sering menjerat pelaku tindak pidana pencabulan anak dengan menggunakan Pasal 81 dan 82 UUPA.

2. Proses Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Polrestabes Bandung

Upaya yang dapat ditempuh dalam penanganan tindak pidana pencabulan adalah dengan Kebijakan Kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan, yang salah satunya dapat ditempuh melalui Kebijakan Penal (*Penal Policy*), yaitu penegakan hukum dengan menghukum si pelaku kejahatan. Penanganan tindak pidana pencabulan dalam kebijakan penal ini yaitu melalui sistem peradilan pidana, dimana aparat penegak hukum memegang peranan penting di dalamnya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebutlah para penegak hukum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga penegak hukum tidak dapat sembarangan menindak orang yang disangka melakukan kejahatan, tetapi penegak hukum harus memahami asas-asas yang berlaku dalam penegakan hukum di Indonesia sebagai landasan bagi mereka dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 KUHP, yang berbunyi:¹⁰

- 1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- 2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan dengan sesudah perubahan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Rumusan pasal di atas menegaskan keberlakuan asas legalitas (ayat 1) yang tertuang dalam *adagium* “*nullum delictum nulla poena si ne praevia lege poenali*” yang mengandung arti bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan tersebut belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan, artinya penegak hukum bekerja berdasarkan perundang-undangan yang ada, sebelum undang-undang menetapkan perbuatan tersebut sebagai kejahatan, maka pelaku tidak dapat dihukum. KUHP sebagai sumber hukum pidana Indonesia telah lama mengatur mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, yaitu dalam Pasal 290 KUHP yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

¹⁰ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta, Asdi Mahasatya, 2005), hlm. 3

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- 2) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung dalam menangani kasus perbuatan cabul terhadap anak lebih banyak menggunakan Pasal 293 KUHP dalam menjerat pelaku, yang berbunyi: *“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”*.

Mengenai hal yang sama secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menunjukkan keberlakuan asas *lex specialis derogate lex generalis*, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Undang-Undang Khusus yang mengatur mengenai perlindungan anak merupakan aturan khusus dari Pasal 290 KUHP, yang dituangkan dalam Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Dimana Pasal 76E yang berbunyi: *“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”*

Penegakan hukum di sini berarti aparat penegak hukum menjalankan perintah undang-undang bagi setiap orang yang melanggar hukum yang bertujuan untuk perlindungan masyarakat. Pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah Polrestabes Bandung tentunya akan diproses di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung setelah adanya pengaduan oleh masyarakat. Kepolisian akan mengadakan penyidikan lebih lanjut terhadap kasus yang telah terjadi serta mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perbuatan tersebut. Pembuktiannya tidak terlepas pula dengan adanya visum yang dilakukan oleh dokter ahli dari rumah sakit yang ditunjuk oleh Polrestabes untuk mengetahui apakah benar telah terjadi perbuatan cabul terhadap korban, sehingga jelas apakah kasus tersebut akan dilanjutkan pemeriksaannya atau tidak. Proses penyidikan ini merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum. Penyidikan inilah yang akan menentukan apakah sebuah perbuatan cabul tersebut memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang.

Proses penuntutan ini sangat membutuhkan kejelian Jaksa Penuntut Umum dalam menjerat pelaku, jangan sampai Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan yang lemah dan tidak menguntungkan korban. Selanjutnya dalam pelimpahan perkara di pengadilan, Hakim berperan penting dalam menganalisis, mempertimbangkan dan memutus perkara atau dalam menjatuhkan vonis. Dibutuhkan ketegasan, objektivitas dan hati nurani hakim dalam memandang pelaku dan korban, apalagi korbannya di sini adalah anak, sehingga benar-benar memutus sesuai dengan yang semestinya agar para pencari keadilan merasa dilindungi dan diayomi oleh para penegak hukum dan asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” benar-benar dapat diaplikasikan di dalam sistem peradilan pidana. Setelah hakim memutus perkara dan terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa akan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk dibina agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, kebijakan paling strategis dalam penanggulangan kejahatan adalah melalui sarana non-penal ini karena lebih bersifat preventif (pencegahan) dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan,

yaitu bersifat fragmentaris/simplistik/tidak strukturalfungsional, dan harus didukung dengan biaya tinggi.¹¹

Untuk melakukan tindakan pencegahan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak ini Unit PPA Polrestabes Bandung bekerja sama dengan pihak lembaga lain, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan untuk melakukan workshop (penyuluhan) kepada ibu-ibu di tingkat kelurahan untuk memberikan arahan dan masukan kepada orang tua, supaya lebih dekat dengan anaknya karena semua yang terjadi kepada si anak bertitik tolak dari sebuah keluarga. Apabila anak mendapatkan bimbingan dan perhatian yang cukup dari orang tua, maka kecil kemungkinan anak akan melakukan penyimpangan. Selanjutnya diberikan juga penyuluhan ke sekolahsekolah untuk memaksimalkan peranan sekolah dalam meminimalisir perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak. Di samping itu, orang tua harus membekali si anak dengan keimanan yang kuat, diberikan bimbingan dan penekanan agar si anak berhati-hati dalam bergaul.

Bentuk penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Bandung sendiri dapat ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu:

- 1) Melarang Peredaran Video Porno dan Membatasi Penggunaan Internet
- 2) Pembimbingan Terhadap Anak Dalam Keluarga
- 3) Menuntaskan Kemiskinan dan Mengatasi Pengangguran
- 4) Memperbaiki Moral
- 5) Memaksimalkan Fungsi Unit Bimmas Polrestabes Bandung

3. Kendala Unit PPA dalam Menangani Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiranpikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Sebagaimana dalam kasus Tindak Pidana Persetubuhan atau Pencabulan terhadap anak dibawah umur sejumlah 13 (tiga belas) orang di Pondok Pesantren Salafiyah Manahul Huda Antapani

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 74.

Komplek Sinergi Jl. Nyaman No.34 Parakan Saat Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, yang dilakukan oleh Sdr. Herry Wirawan Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Manahul Huda Antapani Komplek Sinergi Jl. Nyaman No.34 Parakansaat Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, yang terjadi antara tahun 2017 s/d bulan Mei 2021.

Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Pondok Pesantren Manarul Huda Komplek Sinergi Antapani Jl. Parakansaat, No.34, Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung terjadi akibat adanya kesempatan yang dimiliki oleh pelaku untuk melakukan aksinya karena pelaku yang juga dikenal sebagai Pemilik Yayasan memiliki waktu bersama dengan murid-muridnya. Berdasarkan kasus tersebut dakwaan yang dikenakan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

Pasal 84 ayat (1) KUHAP, terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain

SUBSIDIAIR:

Pasal 84 ayat (2) KUHAP, terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

AMAR PUTUSAN

- 1) Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan pada dakwaan yang dikenakan terhadap terdakwa
- 2) Majelis Hakim memutuskan hukuman kepada terdakwa yaitu pidana Kurungan Penjara Se-Umur Hidup

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung dalam menangani kasus Tindak pidana Pencabulan anak adalah sebagai berikut:

- 1) Alat Bukti Pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses pemeriksaan. Didalam Pasal 184 KUHP disebutkan bahwa ada 5 (lima) macam alat bukti yang sah, yaitu:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
- 2) Pihak korban maupun keluarganya tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak.
Faktor-faktor yang menyebabkan korban tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan adalah:
 - a. Pelapor diajak berdamai
 - b. Pelapor diancam sehingga pelapor tidak berani melaporkan tersangka kepada pihak yang berwenang.
 - c. Keluarga korban akan merasa malu untuk melaporkan tersangka karena akan menjadi aib keluarga.
- 3) Tersangka melarikan diri
- 4) Pelaku sudah lanjut usia
- 5) Unsur-Unsur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Tidak Terpenuhi

Mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak ini dalam KUHP diatur dalam Pasal 290 (2) KUHP yang unsur-unsurnya meliputi:

- a. Barang Siapa
Yang dimaksud barang siapa disini adalah Subjek Hukum yakni penyandang hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan kata lain sipelaku yang diperjelas dengan identitas.
- b. Melakukan perbuatan cabul

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul disini adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

- c. Dengan seseorang Yang dimaksud dengan seseorang disini telah jelas, yakni dengan adanya korban.
- d. Belum berusia 15 (lima belas) tahun Yang dimaksud dengan belum berusia 15 (lima belas) tahun disini adalah anak (korban) dan pelaku mengetahui akan hal itu.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak ini diatur dalam Pasal 82 unsur-unsurnya meliputi:

- a. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap penyanggah hak dan kewajiban yakni Subjek Hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum yang diperjelas dengan identitasnya.

- b. Dengan Sengaja

Yang dimaksud dengan sengaja disini adalah bahwa seseorang (pelaku) mengetahui dan menyadari (dalam keadaan sadar) akan perbuatannya.

- c. Melakukan Kekerasan

Kekerasan disini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang (pelaku) terhadap orang lain (korban) yang dapat berakibat buruk pada fisik maupun mental seseorang.

- d. Melakukan Ancaman Kekerasan

Ancaman Kekerasan disini dapat berupa seseorang (pelaku) untuk menakut-nakuti orang lain (korban) dengan disertai paksaan dan ancaman.

- e. Memaksa

Yaitu perbuatan seseorang terhadap orang lain agar orang tersebut menuruti keinginannya dengan paksaan.

- f. Melakukan Tipu Muslihat

Tipu muslihat disini dapat berupa perbuatan seseorang (pelaku) terhadap orang lain (korban) dengan mengiming-iming sesuatu yang menyenangkan.

- g. Serangkaian Kebohongan

Kebohongan disini dapat berupa ucapan dan janji-janji seseorang (pelaku) terhadap orang lain (korban) dikemudian hari dapat berupa benda atau barang dan sebagainya.

h. Membujuk Melakukan

Membujuk disini dapat diartikan sebagai ajakan seseorang (pelaku) terhadap orang lain (korban) untuk melakukan suatu perbuatan.

i. Membiarkan Dilakukan

Membiarkan disini dapat diartikan bahwa seseorang yang mengetahui perbuatan (yang seharusnya tidak dilakukan) oleh orang lain tanpa menegur atau melarang.

j. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

k. Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatas, Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung lebih sering menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak daripada KUHP. Karena unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (*lex specialis*).

KESIMPULAN

1. Melakukan visum terhadap korban dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak, korban harus dilakukan Visum et Revertum. Walaupun tidak bisa dipungkiri, tidak semua korban langsung melaporkannya. Sehingga mengakibatkan hasil visum tidak menunjukkan adanya pencabulan karena sudah sembuh lukanya tersebut. Itu lah sebabnya korban perbuatan cabul sebaiknya langsung melaporkan perbuatan yang merusak korban tersebut agar pelaku dapat dijerat dengan hukuman dan mengurangi korban yang lain. Memanggil atau Mendatangi korban Untuk pelapor yang tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan maka pihak Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung memanggil atau mendatangi pihak korban dan setelah itu memberikan arahan

atau masukan tentang tindak pidana yang dialaminya agar pihak korban mau kasusnya tetap diproses. Tindak pidana pencabulan ini termasuk delik aduan, yang mana harus ada laporan baru bisa diproses. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan.

2. Melakukan Diversi kepada tersangka dibawah umur Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Jika si tersangka merupakan anak maka Polisi akan mengedepankan jalur perdamaian karena menyangkut masa depan si anak walaupun dia sebagai pelaku kejahatan. Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang Pelaku yang melarikan diri maka Polisi akan mendatangi keluarga tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti jika sudah cukup bukti maka Polisi akan menerbitkan DPO (daftar pencarian orang) merupakan suatu proses penegakan hukum acara pidana yang pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi dalam proses penegakkan hukum Pidana, keberadaan DPO kerap kali diidentikan sebagai bagian dari proses hukum acara pidana. Proses DPO kerap kali diberlakukan oleh pihak Penyelidik maupun Penyidik selaku pihak yang diberikan dengan memberlakukan status DPO kepada siapa saja subjek hukum yang terindikasi terlibat dalam perkara pidana, akan tetapi tidak dapat dideteksi keberadaannya. Hal inilah yang kerap kali menimbulkan permasalahan hukum terkait proses penegakkan hukum Pidana.
3. Melakukan pembantaran kepada tersangka lanjut usia Pembantaran adalah masa dimana tersangka tidak menjalani masa hukuman karena tersangka mengalami gangguan kesehatan yang cukup parah pada saat masa hukuman berjalan. Jika tersangka lanjut usia mengalami kondisi psikis pihak kepolisian akan membawa kerumah sakit jiwa dan apabila tersangka tidak sehat atau sudah tidak sanggup lagi datang untuk diperiksa maka akan diminta keterangan dari dokter. Pelaku sudah lanjut usia akan tetap ditahan, kalau pelaku dalam keadaan sakit parah maka pelaku akan dibantarkan dirumah sakit tanpa mengurangi masa tahanan. Menggunakan Keterangan Para Ahli dalam Penegakan Tindak Pidana Pencabulan Anak Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu

pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan. Ahli tersebut biasanya akan memenuhi syarat oleh pengadilan berdasarkan pengalaman mereka dengan kasus kekerasan seksual dan korban. Mengingat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sudah ada maka pendapat Ahli sangat dibutuhkan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung 72 agar memudahkan kinerja penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Karena Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung lebih sering menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak, makanya para ahli memberikan arahan bahwa hukum yang bersifat khusus lebih diutamakan karena keberadaannya dapat mengenyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*).

SARAN

1. Dibutuhkan keseriusan aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Unit PPA Polrestabes Bandung untuk menangani kasus-kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dan diproses dengan adil sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku dalam Undang-Undang Perlindungan Anak karena disini berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis* (ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum).
2. Agar para orang tua lebih waspada terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi pada anak-anak, khususnya terhadap tindak pidana pencabulan, supaya anakanak tidak menjadi korban. Orang tua harus mengawasi anak dalam rumah maupun di lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah dan hendaknya memberikan perhatian khusus kepada anak agar anak tidak melakukan hal yang buruk.
3. Agar pihak kepolisian dalam hal ini Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menjalankan upaya penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak lebih tegas lagi dan tidak tebang pilih agar apa yang dicita-citakan oleh tujuan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat tercapai dan memberikan efek jera

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- _____, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2005, *KUHP & KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Website

- <http://id.wikipedia.org/wiki/Konsep>
- <https://www.kompasiana.com/athianistafa/penegakan-hukum-di-indonesia>
- <http://mudanews.com/hukum/2017/06/13/pencabulan-di-medan-polisi-amankan-terduga-pelaku/>
- <http://waspada.co.id/medan/polisi-tangkap-tersangka-pencabulan-siswi-smp/>
- <http://www.inilah.com/read/detail/611661/banjir-video-porno-bikin-abg-candu-seks>
- <http://situspolisi.blogspot.com/2015/02/binmas.html>